

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan perusahaan pada era globalisasi tidak mungkin luput dari suatu masalah. Dalam hal ini suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu tertentu akan mempunyai dampak dan penilaian buruk terhadap perusahaan tersebut. Kebutuhan terhadap lembaga dalam hal ini yang berkaitan dengan kepailitan merupakan kebutuhan yang utama dalam suatu kegiatan bisnis, dengan banyaknya perusahaan yang dinyatakan pailit. Dengan demikian maka lembaga kepailitan dapat berperan.

Salah satu produk hukum yang bertujuan untuk menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yang berisi keadilan dan kebenaran yang diperlukan saat ini guna mendukung pembangunan perekonomian nasional yaitu peraturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Sebelum masuk mengenai kepailitan maka perlu diketahui definisi mengenai pailit. Sesuai dengan tata bahasa, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit.

Black's Law Dictionary mendefinisikan pailit atau *Bankrupt* adalah:¹

“The state or condition of e person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due. The term includes a person againts whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bangkrup”.

¹ Gunawan Widjaja, 2004, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 11.

Dalam *Black's Law Dictionary* tersebut, dapat diperhatikan bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang debitur atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) kepailitan adalah:

Sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Permohonan pailit pada dasarnya merupakan suatu permohonan yang diajukan ke Pengadilan Niaga oleh pihak-pihak tertentu melalui penasehat hukumnya karena suatu hal tidak dapat membayar hutang-hutangnya kepada pihak lain.

Upaya untuk mengantisipasi adanya kecenderungan dunia usaha yang bangkrut yang akan berakibat pula pada tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban yang sudah jatuh tempo, maka pemerintah melakukan perubahan-perubahan yang cukup signifikan dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah dengan melakukan revisi undang-undang kepailitan yang ada. Realisasi dan tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak pihak yang berkaitan dengan masalah kepailitan adalah merevisi Undang-Undang Kepailitan sebagaimana diatur dalam *Staatsblaad* Tahun 1905 No. 217 *juncto* *Staatsblaad* Tahun 1906 No. 348 menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan yang dikeluarkan pada tanggal 22 April 1998.

Perubahan peraturan mengenai kepailitan pada tanggal 9 September 1998, yang dimana Perpu No. 1 Tahun 1998 disahkan menjadi Undang-undang No. 4 Tahun

1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan menjadi Undang-Undang, akhirnya pada tanggal 18 Oktober 2004 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 diganti menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya UUKPKPU).

Dalam tahapan kepailitan, terdapat satu lembaga yang penting keberadaannya, yaitu kurator. Dalam Pasal 1 angka 5 UUKPKPU dijelaskan bahwa kurator adalah:

Balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan Hakim pengawas.

Berkaitan dengan maksud kurator lainnya (yaitu kurator yang bukan Balai Harta Peninggalan) adalah mereka yang memenuhi syarat- syarat sebagai berikut:

1. Perorangan yang berdomisili di Indonesia, yang mempunyai keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit.
2. Telah terdaftar pada departemen kehakiman sebagai kurator.²

Apabila debitor atau kreditor tidak mengajukan usul pengangkatan kurator ke pengadilan, Balai Harta Peninggalan bertindak sebagai kurator. Jika yang diangkat kurator bukan Balai Harta Peninggalan, kurator tersebut harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan pihak debitor maupun kreditor

Sejak dijatuhkannya putusan pailit, maka saat itu debitor kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan harta bendanya (*persona stand in indicio*). Pengurusan dan penguasaan harta benda tersebut akan beralih ke kurator atau Balai

² Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2019, hlm 41

Harta Peninggalan (BHP). Debitor pailit hanya diperkenankan untuk melakukan perbuatan hukum di bidang harta kekayaan sepanjang hal tersebut menguntungkan harta (boedel) pailit.

Kurator dalam hal ini tidak boleh ada *conflict of interest* (benturan kepentingan) di dalamnya, kurator harus mengedepankan independensi dalam melakukan pekerjaannya. Hal yang demikian karena besarnya kewenangan dari kurator terhadap harta pailit. Kurator tidak boleh berpihak baik terhadap para kreditor maupun debitor pailit itu sendiri. Kurator harus berpihak pada hukum. Dalam praktiknya, penetapan nama kurator yang ditunjuk tersebut diajukan oleh kreditor yang mengajukan permohonan pailit terhadap debitor. Namun demikian, meskipun diusulkan oleh kreditor tersebut, kurator harus tetap independen karena akan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya.³

Dalam Pasal 72 UUKPKPU secara tegas menyatakan bahwa:

Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Kurator berwenang mengajukan tuntutan hukum atau menghadapi tuntutan hukum atas harta pailit, melakukan gugatan *actio pauliana* yaitu gugatan yang meminta kepada pengadilan untuk membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor pailit sebelum adanya putusan pailit, di mana perbuatan tersebut dianggap merugikan harta pailit.

Kurator memiliki tugas untuk melakukan pengurusan dan pemberesan boedel pailit atau harta pailit. Kurator dalam menjalankan tugasnya dalam hal pengurusan harta pailit harus menempuh beberapa tahapan, salah satunya adalah tahap pendaftaran harta

³ *Ibid*, hlm 109.

pailit atau tahap inventarisasi harta pailit. Suatu aset yang menurut debitor pailit tidak termasuk dalam harta pailit belum tentu dipandang demikian oleh kurator. Perbedaan pandangan ini merupakan hal yang cukup penting untuk dipahami lebih jauh lagi, karena apabila tidak terdapat pemahaman berkenaan dengan tahap inventarisasi harta pailit ini akan dapat menimbulkan masalah seperti penjualan aset oleh debitor pailit yang ternyata merupakan harta pailit.

Dalam perkara kepailitan, dibutuhkan kehadiran kurator dalam membereskan harta pailit, terjadi pula tindakan debitor yang melakukan perbuatan melawan hukum atas boedel pailit. Dalam hal ini terdapat kasus kepailitan yang dialami oleh PT Puri Nikki yang dimana digugat oleh salah satu kreditornya yang tercatat dalam register perkara Nomor 03/PKPU/2010/PN.Niaga.Sby. dan Nomor 14/Plw.Pailit/2014/PN.Niaga.Sby. Dalam permohonan PKPU tersebut telah terjadi perdamaian pada tanggal 6 April 2011 yang kemudian ditetapkan pada Pengadilan Niaga Surabaya. Setelah terjadinya perdamaian tersebut, debitor pailit gagal dalam melaksanakan komitmen yang telah ditetapkan dan curator menemukan terjadi adanya penggelapan harta pailit yang dilakukan oleh direktur PT Puri Nikki atas boedel pailit. Dan PT Puri Nikki yang dinyatakan pailit oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya digugat kembali oleh kurator pailit yang tercatat dalam amar putusan Nomor 109K/Pdt.Sus-Pailit/2016.

Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga mengangkat Panjie L Pakpahan sebagai Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Setelah diangkat sebagai Kurator PT Puri Nikki, maka kurator telah melakukan tindakan-

tindakan hukum untuk proses pengurusan dan pemberesan boedel pailit PT Puri Nikki. Pengurus dari PT Puri Nikki yang dalam hal ini tidak kooperatif dengan tidak menyerahkan data-data terkait pra verifikasi dan verifikasi piutang kepada kurator sehingga proses kepailitan PT. Puri Nikki menjadi berlarut-larut.⁴

Kurator telah memberikan surat perihal teguran kepada direksi untuk segera mengembalikan dana/harta pailit PT Puri Nikki kepada Kurator, akan tetapi hal tersebut ditolak oleh Direksi PT Puri Nikki. Kurator juga mendapat fakta bahwa terjadinya pengalihan dana yang merupakan bagian dari Harta Pailit PT Puri Nikki ke rekening pribadi Direksi PT Puri Nikki, yaitu senilai USD340,100 “tiga ratus empat puluh ribu seratus Dollar Amerika” dan sebesar Rp.790.396.694,- “tujuh ratus sembilan puluh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah”. Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UU KPKPU bahwa debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Dengan latar belakang kasus tersebut, membuat penulis tertarik untuk tertarik membuat dan melakukan penelitian dalam penulisan hukum terhadap hal tersebut berbentuk skripsi yang berjudul:

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DEBITOR YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS BOEDEL HARTA PAILIT (STUDI

⁴ Denpasar Post, Diakses melalui <https://denpostnews.com/2015/02/13/dihadang-perlawanan-sengit/>, pada tanggal 18 September 2019.

KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG Nomor 109K/Pdt.Sus-Pailit/2016)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apa bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh debitor yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum terhadap *boedel* pailit?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditor atas tindakan debitor yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap *boedel* pailit?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apa bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh debitor yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum terhadap *boedel* pailit.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditor atas tindakan debitor yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap *boedel* pailit.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat memberikan beberapa manfaat.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya pengetahuan hukum perdata dan diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna dan menambah bahan-bahan kajian terhadap hukum kepailitan terutama dalam boedel harta pailit.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan adalah dapat menambah pengetahuan tentang Hukum Kepailitan, termasuk pendapat dari praktisi hukum dan masyarakat terhadap Hukum Kepailitan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan masukan kepada orang yang ingin mempelajari hukum kepailitan dan masalah yang berhubungan dengan boedel pailit.

E. Metode Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian hukum menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundangundangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu

permasalahan hukum tertentu.⁵ Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis putusan Mahkamah Agung Nomor 109K/Pdt.Sus-Pailit/2016., tentang Kepailitan PT Puri Nikki yang debitornya melakukan perbuatan melawan hukum atas boedel harta pailit yang merugikan kreditor. Penelitian hukum ini menelaah bahan-bahan pustaka dan perundang-undangan yang terkait dengan Undang-Undang Kepailitan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

2. **Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif analitis. Deskriptif analitis merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali yang halaman-halaman bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, hlm.56

⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, 2010, Sinar Grafika, hlm. 223.

Penulis melalui penulisan ini ingin mengetahui bentuk pelanggaran yang termasuk dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh debitor atas boedel pailit.

3. **Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah seluruh informasi yang berkaitan dengan bentuk pelanggaran yang termasuk dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh debitor atas *boedel* pailit dan perlindungan hukum terhadap kreditor atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh debitor atas boedel pailit. Adapun elemen penelitian ini sebagai berikut:

- a. KUHPerdata
- b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- d. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya 03/PKPU /2010/PN. Niaga.Sby
- e. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya 14/Plw. Pailit/2014/PN. Niaga.Sby.
- f. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1/G.lain-lain/2015/PN.Niaga.Sby.
- g. Putusan Mahkamah Agung Nomor 109 K/Pdt.Sus-Pailit/2016.

4. **Teknik Pengumpulan Data**

Studi kepustakaan

Metode ini dilakukan untuk mencari teori dan pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan penelitian ini meliputi:

1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat.

Berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kepailitan dan perbuatan melawan hukum, KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer yaitu berupa hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana hukum.

3) Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Berupa ensiklopedia Indonesia, kamus Hukum, berbagai majalah maupun jurnal hukum.

5. **Metode Penyajian Data**

Dalam penelitian ini, semua data yang terkumpul akan disusun secara sistematis. Data yang diperoleh dari penelitian telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, kemudian diolah diperiksa, dipilih, dilakukan editing. Setelah proses pengolahan data selesai dan menjawab pertanyaan penelitian maka data disusun secara sistematis disajikan dalam bentuk uraian-uraian.

6. **Metode Analisis Data**

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara normatif-kualitatif dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif berarti analisis data yang bertitik tolak pada usaha penemuan informasi baru. Dalam penelitian ini, tindakan yang dilakukan oleh debitor yaitu PT. Puri Nikki akan dikaji berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui buku-buku hukum sebagai landasan dalam usaha menemukan informasi yang baru.

F. **Sistematika**

Penulisan

Sistematika dalam penelitian bertujuan untuk mempermudah pemahaman penelitian. Dalam laporan penelitian ini, sistematika penulisan terdiri atas empat bab, masing-masing uraian yang secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian (meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, metode analisis data) dan sistematika skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini merupakan tinjauan pustaka yang menjelaskan mengenai teori-teori yang menjadi dasar pembahasan peneliti secara rinci yang memuat tentang tinjauan umum kepailitan, tinjauan mengenai para pihak yang terlibat dalam kepailitan, tinjauan mengenai kurator, tinjauan mengenai *boedel* pailit dan terakhir tinjauan mengenai perbuatan melawan hukum.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang gambaran secara umum perusahaan seperti hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis hukum dari bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh debitor yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum terhadap boedel pailit serta perlindungan hukum terhadap kreditor atas tindakan debitor yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap *boedel* pailit.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam Bab ini memuat kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh debitor yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum terhadap boedel pailit serta perlindungan terhadap kreditor atas tindakan debitor yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap *boedel* pailit.